

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah unit terkecil dari sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam tata pemerintahan, desa menempati hirarki terendah dan merupakan ujung tombak pemerintahan. Hal ini dikarenakan desa bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam tata pemerintahannya dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai salah satu pelaksana tugas dalam memberikan pelayanan publik. Selain itu desa juga merupakan suatu lembaga pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Menurut pasal 1 UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menjelaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Salah satu unsur penting yang harus dimiliki agar desa dapat menjalankan fungsi pemerintahannya dan menjaga eksistensi desa adalah, dengan mengatur kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan, hal itu dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peran desa dalam pemberdayaan masyarakat desa guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi,

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”¹ dalam artian desa merupakan Self Community, yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri.

Pengaturan yang melandasi dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan ditingkat pusat, daerah maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan dan atau menghormati aturan yang sudah ada dalam masyarakat desa itu sendiri. Salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia khususnya yang di pemerintah desa adalah Peraturan Desa (Perdes), adapun fungsi Perdes diantaranya adalah mengatur bagaimana pengelolaan desa melalui sektor ekonomi demi terwujudnya kemandirian suatu desa. Terwujudnya kemandirian suatu desa, dipromotori oleh dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan lembaga resmi pemerintah desa.

Pendirian yang melandasi adanya BUMDes dilandasi oleh UU No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.”

²Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh

¹ Rian Nugroho Firrean Suprpto, Admistrasi Pemerintah Desa Bagian 3 Otonomi Dan Pembangunan Desa, (Jakarta: Kompas Gramedia Edisi Digital 2021). hlm. 10

² Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa melalui musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa. Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat yang kemudian dikelola oleh pengurus BUMDes.

Tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli desa, hal ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 yaitu: Meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana

³ Ulul Hidayah, Sri Mulatsih, Yeti Lis Purnamadewi, Evaluasi Badan Usaha Milik Desa, JSHP Vol. 3, No. 2 2019, hlm 5.

kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.⁴

Atas dasar itu, kepala desa dan perangkat desa dapat memiliki kewenangan dalam mengatur manajemen desa, salah satu yang dapat kita lihat ialah fenomena Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Salah satu berkah lahirnya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 ialah kemajuan yang diraih Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Desa tersebut mampu meningkatkan ekonomi desanya dengan menyulap bekas galian kapur menjadi kawasan wisata dengan omset miliaran. Pada mulanya Desa Sekapuk hanyalah tempat yang dikelilingi perbukitan kapur, sejak lama warga desa ini mengambil batu-batu kapur yang ada di area perbukitan itu, ketika batu kapur sudah tak lagi bisa diambil, mereka meninggalkan begitu saja.

Bahkan sejak 2013-2017 permasalahan desa bertambah, diantaranya adalah kemiskinan, lingkungan yang kumuh, banjir, serta BUMDes yang stagnan dan tidak berkembang.⁵ Namun atas persetujuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, BUMDes Sekapuk setelah berganti nama

⁴ Ade Eka Kurniawan, Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIF 2015

GoodNews From Indonesia, “kisah sekapuk wilayah yang dahulu tertinggal kini jadi desa miliarder”, dikutip dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/09/25/kisah-sekapuk-wilayah-yang-dahulu-tertinggal-kini-jadi-desa-miliarder>, <diunduh pada 25 september 2022>.⁵

menjadi BUM Desa Iso Wiguno Sekapuk pada awal tahun 2018, Pemerintah Desa berkomitmen untuk melakukan upaya perbaikan yang diwujudkan melalui peningkatan kinerja.

BUMDes, Pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa, serta pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saat ini, Desa Sekapuk merupakan desa Mandiri dengan IDM 0,88% (IDM JATIM 2020).⁶Tidak berhenti disitu sekapuk berinovasi lagi dengan deklarasi desa miliarder pada bulan September 2020, karena net profit dan omset dari BUMDes sudah meraih omset sebesar Rp 11 miliar lebih dengan keuntungan sekitar Rp 4,5 miliar dari BUMDes. Dari nilai itu, BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa mampu menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) lebih dari Rp 2 miliar. Dari fakta tersebut kemudian terdapat hal yang menjadi daya tarik tersendiri terutama di bidang pengaturan peraturan desa (Perdes) dan pengelolaan BUMDes untuk dilakukannya penelitian lebih dalam terkait regulasi di desa tersebut.

Tetapi dibalik semua kemajuan yang didapat desa sekapuk, justru kondisi perekonomian Desa Gosari bisa disebut desa yang statis tanpa ada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lebih lanjut dan masih belum efektif dalam menjalankan Peraturan Desa yang dibuat. Oleh karena itu ditinjau dari segala aspek terdapat hal yang perlu dikaji secara mendalam terkait kemandirian dalam membangun potensi desa, adanya penelitian ini difokuskan untuk mencari jalan keluar yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“MODEL PENGATURAN PERATURAN DESA SEKAPUK KECAMATAN**

⁶ Kemenparekraf, “desa wisata sekapuk”, dikutip dari <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/sekapuk>, <diunduh pada tanggal 25 maret 2022>.

UJUNGPAKANGKAH KABUPATEN GRESIK DALAM MEWUJUDKAN KEMADIRIAN BUMDES ISO WIGUNO.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, beberapa rumusan masalah yang akan diulas sebagai berikut:

1. Bagaimana kearifan lokal pengaturan Peraturan Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana prinsip hukum dalam pengaturan Peraturan Desa tentang BUMDes (perbandingan Perdes Desa Sekapuk dengan Desa Gosari)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kearifan lokal pengaturan Peraturan Desa Sekapuk.
2. Untuk memahami prinsip hukum dalam pengaturan Peraturan Desa tentang BUMDes (perbandingan Perdes Desa Sekapuk dengan Desa Gosari).

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui kearifan lokal pengaturan Peraturan Desa Sekapuk.
2. Untuk memahami prinsip hukum dalam pengaturan Peraturan Desa tentang BUMDes (perbandingan Perdes Desa Sekapuk dengan Desa Gosari).

1.5 Keaslian Penelitian

Pada dasarnya setiap penulisan ataupun penelitian sebenarnya memuat orisinalitas penulisan guna menanggulangi adanya distorsi dan plagiasi karya ilmiah.

Sehingga dianggap perlu untuk menampilkan beberapa penelitian yang berpotensi memiliki kemiripan namun secara substansi memiliki perbedaan.

Penulisan ini, setidaknya memuat tema pembahasan yang hampir memiliki kesamaan dengan penulis sebelumnya, namun secara substansi memiliki perbedaan secara fundamental dengan karya tulis (peneliti) sebelumnya. Adapun beberapa tulisan yang memiliki kemiripan topik dengan penelitian ini, antara lain:

TABEL 1
Perbandingan Karya Ilmiah Terhadap Keaslian

No.	Nama dan asal universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah
1.	Moh. Imamuddin, Universitas NegeriMalang 2018	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes (Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)	1.bagaimana implementasi program BUMdesadan factor yang menjadi pendukung dan penghambat BUMdesa dalam menjalankan program usaha di Dsea Payaman 2.Bagaimana ketertiban masyarakat dalam implementasi program BUMDesa di Desa Payman

2.	Deki Irawan, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2020	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ditinjau Hukum Islam (Studi Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab.Kaur)	1. Bagaimana Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. 2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ulak Pandaan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur
3.	Okta Triandi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019	Kepastian Hukum Badan Usaha Milik Desa Yang Didirikan Tanpa Peraturan Desa (Studi di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan).	1. Bagaimana cara pendirian Badan usaha milik desa di kecamatan Torgamba kabupaten labuhanbatu selatan? 2. bagaimana kedudukan badan usaha milik desa yang didirikan tanpa peraturan desa di kecamatan torgamba kabupaten labuhanbatu selatan? 3. bagaimana tanggung jawab kepala desa dan pengurus badan usaha milik desa terhadap

			badan usaha milik desa yang didirikan tanpa peraturan desa di kecamatan torgambu kabupaten labuhanbatu selatan.
--	--	--	---

Sumber : Penulis 2023

1. Skripsi ini membahas tentang Bagaimana penerapan program BUMDes, juga faktor yang menjadi pendukung dan penghambat BUMDes dalam menjalankan program usaha di Desa Payaman. Dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penerapan program BUMDes di Desa Payaman. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaiman penerapan program BUMDes, juga faktor yang menjadi pendukung dan penghambat BUMDes dalam menjalankan program usaha di Desa Payaman. Dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penerapan program BUMDes di Desa Payaman. Hasil dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa penerapan dan peran BUMDes Mitra Sejahtera dalam kehidupan masyarakat memang sudah terlihat, namun belum bisa berjalan optimal, karena program yang sudah ada dan yang sudah berjalan belum bisa mencakup semua masyarakat Desa Payaman dan BUMDes sudah berupaya untuk melakukan dan mengakomodir kebutuhan masyarakat, dalam semua program yang sudah berjalan yang menjadi pendukung dalam BUMDes menjalankan program diantaranya adalah: kebutuhan masyarakat syarat mudah bunga kecil. Kebutuhan masyarakat yang semakin besar, banyak masyarakat desa yang menjadi pedagang dan keamanan kendaraan

bermotor, mengurangi pangangguran meskipun kecil, opsi pekerjaan sampingan, perawatan mudah, pemasaran mudah, lahan tidak perlu luas. Perbedaan penelitian adalah penelitian terdahulu membahas partisipasi masyarakat terhadap BUMDes sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas kearifan lokal pengaturan Perdes Desa Sekapuk dan prinsip hukum dalam pengaturan Perdes tentang BUMDes di Desa Sekapuk dengan Desa Gosari.

2. Skripsi ini membahas tentang Bagaimana Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dan Perspektif Hukum Islam dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dan Perspektif Hukum Islam dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab. Kaur. Hasil dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Pengembangan BUMDes pada desa ini belum memakai badan hukum akan tetapi mereka bersandar pada Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DBPMD), yang memiliki bentuk usaha berupa pelayanan jasa seperti simpan pinjam, sewa menyewa, dll, kemudian perdagangan sarana pertanian serta industri kecil dan kerajinan masyarakat. Perbedaan penelitian adalah penelitian terdahulu membahas penerapan Pasal 1 Ayat 6 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perspektif Hukum Tata Negara Islam dan sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terkait

pengaturan dalam Perdes Desa Sekapuk, dan prinsip hukum dalam pengaturan Perdes tentang Bumdes di Desa Sekapuk dengan Desa Gosari dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri.⁷

3. Skripsi ini membahas bagaimana tata cara pendirian, kedudukan, dan tanggung jawab Kepala Desa dan pengurus Badan Usaha Milik Desa terhadap Badan Usaha Milik Desa yang didirikan tanpa Peraturan Desa di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Perbedaan penelitian adalah penelitian terdahulu membahas kepastian hukum Badan Usaha Milik Desa Yang Didirikan Tanpa Peraturan Desa sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas lebih spesifik pada pengaturan Perdes yang ada di Desa Sekapuk, dan membandingkan prinsip hukum dalam pengaturan Perdes tentang Bumdes di Desa Sekapuk dengan Desa Gosari.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah yuridis empiris. yaitu suatu metode penelitian hukum sosiologis dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini. Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif empiris, dengan menggambarkan dan menjelaskan sesuai

⁷ Okta Triandi, *Kepastian Hukum Badan Usaha Milik Desa Yang Didirikan Tanpa Peraturan Desa (Studi di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan)*, 2019.

dengan fakta, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara rinci, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan kendala lainnya di dalam masyarakat.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. ⁸Pendekatan normatif digunakan karena untuk meneliti atau mendeskripsikan dan menjelaskan kaidah atau norma hukum yang mengulas tentang model pengaturan perdes Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik dalam mewujudkan kemandirian BUMDes Iso Wiguno.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Adapun penentuan lokasi ini berdasarkan ketertarikan penulis mengenai Model Pengaturan Perdes Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Dalam Mewujudkan Kemandirian BUMDes Iso Wiguno.

1.6.4 Sumber Bahan Hukum

a. Data Primer

Bahan Data Primer umumnya berupa; karakteristik demografi atau sosio ekonomi, sikap atau pendapat, keasadaran atau pengetahuan, minat atau Motivasi perilaku (Tindakan atau Penggunaan). Data primer dalam penelitian ini diperoleh

⁸ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Bayu media, 2006), hlm. 315.

langsung dari lokasi penelitian melalui pengumpulan data yang berkaitan dengan pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder sifatnya mendukung dan menunjang bahan hukum utama untuk memperkuat, mempertegas serta memperluas jangkauan penelitian agar semakin valid dan fokus pembahasannya mencakup bagianbagian tertentu yang belum tersentuh. Bahan hukum sekunder yang menjadi rujukan yakni berupa referensi buku, jurnal, internet, dan lain-lain serta antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa
2. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
3. Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
4. Peraturan desa sekapuk nomor 4 tahun 2018 tentang badan usaha milik desa
5. Peraturan desa gosari nomor 2 tahun 2016 tentang pendirian, peneglolaan badan usaha milik desa (bumdes)
6. Peraturan menteri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa
7. Data resmi kantor badan usaha milik desa iso wiguno desa sekapuk kecamatan ujungpangkah kabupaten Gresik

c. Data Tersier

Selanjutnya bahan hukum tersier sejatinya berfungsi mengetengahkan arah penjelasan agar lebih luas dan mempertegas substansi bahan hukum primer dan sekunder sehingga dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data benar dan relevan diperlukan, maka perlu menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

- a. Metode Observasi yaitu proses melihat, mengamati dan mencermati dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap objek maupun subjek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Metode Wawancara (Interview), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai/responden tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.
- c. Metode Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Data yang diperoleh melalui kajian dokumentasi ini dapat dijadikan sebagai sumber data yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh peneliti. Adapun jenis-jenis dokumen tersebut seperti

foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan-catatan bersejarah dan sebagainya.

1.6.5. Teknik Analisi Data

Teknik Analisis Data Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Analisis data ini dilakukan dengan analisis deskriptif, yaitu dengan cara mentafsirkan atau menjelaskan gejala yang terjadi. Setelah terkumpul, kemudian dilakukan pengelolaan data yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data yang masuk. Apabila data yang diperoleh dari lapangan hanya sedikit dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun secara Klasifikatoris), maka analisis yang digunakan analisis deskriptif. Metode ini juga bermanfaat untuk mensinyalir data yang kurang objektif dari data yang dikemukakan oleh responden melalui interview, dengan demikian data yang diperoleh benar-benar merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.